

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat didalam mencapai tujuan suatu bangsa dan negara. Karenannya tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya suatu demokratisasi sebagai upaya untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Bentuk dari terselenggaranya pemerintahan yang baik yaitu salah satunya adalah bentuk akuntabilitas atau pertanggung jawaban kepada masyarakat penggunaan anggaran dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Suatu bentuk akuntabilitas atau pertanggung jawaban tidak hanya diterapkan pada pemerintah pusat dan daerah saja melainkan juga diterapkan sampai pada tingkat pedesaan.

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya itu berarti bahwa pemberian kewenangan dan kelaluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyelewengan, pemberian wewenang, dan kelaluasaan yang luas tersebut harus diikuti pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan yang paling bawah, yaitu Desa. Pembangunan desa masih banyak bergantung dari

pendapatan asli daerah (PAD) dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). Berdasarkan kepada Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa (Psl 1, Huruf a) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang mengenai Otonomi Daerah yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2014 terdapat prinsip-prinsip mengenai Otonomi Daerah yaitu otonomi daerah beraskan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat melalui program-program pembangunan dan pelayanan publik.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa yang didalamnya terkandung tentang kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangan. Landasan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan menindaklanjuti peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo merealisasikan kebijakan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada setiap desa dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian berganti pada Peraturan Bupati Wonosobo No 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pada tahun 2015 yang lalu Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo mengucurkan dana desa sebesar Rp.147,6 miliar yang dibagikan untuk 236 desa se-Kabupaten Wonosobo. Dana tersebut berasal dari APBN sebesar Rp 66,8 milyar, ditambah Alokasi

Dana Desa (ADD) APBD Kabupaten Rp 77,7 milyar, serta dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi APBD Kabupaten Rp 3,6 milyar. Dana desa tersebut akan dialokasikan untuk seluruh desa berdasarkan asas merata dan proporsional, yakni melalui beberapa indikator yang telah ditetapkan. Sedangkan penyaluran dana dilakukan dalam 2 tahap. Penyaluran tahap I sebesar 60%, dan tahap II 40%.

Dengan adanya pengelolaan alokasi dana desa akan dapat memberikan dampak di dalam pelaksanaan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk dapat tercapainya perbaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu yang hidup di desa dibutuhkan pembangunan secara berkelanjutan untuk dapat mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat dapat di artikan sebagai upaya untuk peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, dan terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya secara bertanggungjawab. Pemberdayaan masyarakat ini bentuk upaya yang sangat pokok dan harus dilaksanakan adalah antara lain peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber kemajuan ekonomi dalam bentuknya seperti modal, teknologi informasi, lapangan kerja, dan pasar. Pemberdayaan juga dapat menyangkut pembangunan sarana dan prasarana seperti irigasi, jalan, listrik dan permasalahan sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat dari lapisan bawah dan selain itu juga dibutuhkan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran di pedesaan. Selain itu,

pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat saja tetapi juga pranatanya, maka dari itu perlu ditanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan kebertanggungjawaban yang merupakan bagian dari pokok-pokok pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat desa di desa Karangluhur dengan adanya bantuan Alokasi Dana Desa dari pemerintah belum berjalan sesuai dengan yang telah diharapkan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo No 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa seharusnya sebanyak kurang lebih 70 persen Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desanya, dan 30 persen Alokasi Dana Desa tersebut digunakan untuk administrasi pemerintahan desa (Operasional Desa), dalam hal ini dengan melihat besaran dana yang ada di APBDesa Desa Karangluhur nominal untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat lebih kecil dibandingkan dengan nominal untuk Administrasi Desa (Operasional Desa). Dana untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih sejahtera dibandingkan sebelumnya, sejahtera disini bukan hanya dalam hal ekonomi saja melainkan hal yang lain seperti pada aspek kesehatan, pendidikan bahkan lingkungan desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemberdayaan masyarakat desa Karangluhur masih terdapat permasalahan-permasalahan antara lain yaitu dana yang diberikan terkadang tidak tepat sasaran, dana yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan,

perawatan infrastruktur desa yang masih kurang, masih banyaknya angka kemiskinan di desa, lebih parahnya lagi masih banyak warga yang merasa kurang sejahtera di desa tersebut selain itu contohnya di Desa Karangluhur masih belum memiliki BUMDes yang mana itu merupakan suatu bentuk pemberdayaan masyarakat pada aspek ekonomi, karangtaruna di Desa seperti “mati suri” atau musiman yang mana dengan adanya karangtaruna dimaksudkan agar pemuda-pemuda di Desa Karangluhur dapat mengajak masyarakat yang sudah tidak muda lagi untuk beranjak dari zona amannya dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana faktor pendorong dan faktor penghambat dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo?

1.3 Tujuan

Tujuan di dalam pembuatan makalah ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo.
2. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonosobo.

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat baik pada tataran teoritis akademis maupun pada hal praktis yaitu analisis pengelolaan alokasi dana desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat.

1.4.1 Manfaat Teoritis Akademis

Manfaat secara teoritis akademis diharapkan dapat menjadi sumber referensi baru di dalam bidang sosial khususnya pada bidang administrasi publik terlebih pada manajemen publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah ataupun bagi aparatur pelaksana kebijakan mengenai pengaruh pengelolaan alokasi dana desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat desa.

a. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh pengelolaan alokasi dana desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat.

b. Pemerintah

Untuk memberikan saran kepada pemerintah untuk menjadi bahan masukan yang layak untuk dipertimbangkan dalam pengaruh pengelolaan alokasi dana desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pedoman untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh pengelolaan alokasi dana desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Administrasi Publik

Chandler dan Plano dalam Harbani Pasolong (2007:7), mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur “*public*

affairs” dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan.

Yeremias T. Keban (2014) menyatakan bahwa terdapat beberapa makna penting yang harus diingat berkenaan dengan hakekat administrasi publik yaitu :

1. Bidang tersebut lebih berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun juga berkaitan dengan dunia yudikatif dan legislatif;
2. Bidang tersebut berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik;
3. Bidang tersebut juga berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerjasama untuk mengemban tugas-tugas pemerintah;
4. Meskipun bidang tersebut berbeda dengan administrasi swasta tetapi ia *overlapping* dengan administrasi swasta;
5. Bidang tersebut diarahkan untuk menghasilkan publik *goods* dan *services*;
6. Bidang ini memiliki dimensi teoritis dan praktis.

Pendapat dari David H. Rosenbloom (2005) dalam Harbani Pasolong (2007: 8), menunjukkan bahwa administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses–proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah dibidang eksekutif, legislatif, dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Selain itu menurut Nicholas Henry (1988) dalam Pasolog (2010), mendefinisikan administrasi publik yaitu kombinasi yang kompleks diantara teori dan praktik, dengan memiliki tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya

dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Nicholas Henry dalam Yeremias (2014 : 16) memberi batasan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosi pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha mengembangkan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan efektifitas, efisiensi, dan pemenuhan secara lebih baik kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, definisi ini melihat bahwa administrasi publik merupakan kombinasi teori dan praktek yang mencampuri proses manajemen dengan pencaaian nilai-nilai normatif dalam masyarakat.

Dari beberapa pendapat para ahli maka dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik merupakan proses kerjasama antara pemerintah/ lembaga/ dan masyarakat menyelesaikan masalah publik dengan menetapkan suatu kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan untuk mengimplementasikan kebijakan publik tersebut membutuhkan pengembangan praktek manajemen dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga dapat tercapai secara efektif dan efisien.

1.5.1.1 Paradigma Adminisrasi Publik

Menurut Nicholas Henry dalam Yeremias T. Keban (2014:31-33) menyatakan bahwa terdapat lima Paradigma Administrasi Publik yaitu :

- a. Paradigma 1 Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1927)
Dikenal sebagai paradigma dikotomi politik dan administrasi. Tokoh-tokoh dari paradigma tersebut adalah

Frank J. Goodnow dan Leonard D. White dalam tulisannya yang berjudul "*Politics and Administration*" pada tahun 1990 mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedangkan administrasi memberi perhatiannya pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut. Pemisahan antara politik dan administrasi dimanifestasikan oleh pemisahan antara badan legislatif yang bertugas mengekspresi kehendak rakyat, dengan badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak tersebut. Badan yudikatif dalam hal ini berfungsi membantu badan legislatif dalam menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan. Implikasi dari paradigma tersebut adalah bahwa administrasi harus dilihat sebagai suatu yang bebas nilai, dan diarahkan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari *government bureaucracy*. Sayangnya, pada paradigma ini hanya ditekankan aspek "locus" saja yaitu *government bureaucracy*, tetapi fokus atau metode apa yang harus dikembangkan dalam administrasi publik kurang dibahas secara jelas dan terperinci.

b. Paradigma 2 Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)

Tokoh-tokoh yang terkenal dari paradigma ini adalah Willoughby Gullick & Urwick, yang sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor. Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam apa yang disebut dengan POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting* dan *Budgeting*) yang menurut mereka dapat diterapkan dimana saja, atau bersifat *universal*. Sedangkan lokus dari administrasi publik tidak pernah diungkapkan secara jelas karena mereka beranggapan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku dimana saja termasuk organisasi pemerintah. Dengan demikian, dalam paradigma ini, fokus lebih ditekankan daripada lokusnya.

c. Paradigma 3 Administrasi sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Morstein-Marx seorang editor buku "*Elements of Public Administration*" di tahun 1946 mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi sebagai suatu yang tidak mungkin atau tidak realistis, sementara Herbert Simon mengarahkan kritiknya terhadap ketidak-konsistenan prinsip administrasi, dan menilai bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku *universal*. Dalam

konteks ini, administrasi negara bukannya *value free* atau dapat berlaku dimana saja, tapi justru dipengaruhi nilai-nilai tertentu. Disini terjadi pertentangan antara anggapan mengenai *value free administration* di satu pihak dengan anggapan akan *value laden politics* lain pihak.

d. Paradigma 4 Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Dalam paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya, dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi dsb., merupakan fokus dari paradigma ini. Dua arah perkembangan terjadi dalam paradigma ini, yaitu yang berorientasi kepada perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial, dan yang berorientasi pada kebijakan publik. Semua fokus yang dikembangkan disini diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis tetapi juga dalam dunia administrasi publik. Karena itu, lokusnya menjadi tidak jelas.

e. Paradigma 5 Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970-Sekarang)

Paradigma ini telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik; sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik.

Selain dari kelima paradigma menurut Nicholas Henry ini muncul berbagai pendapat mengenai perkembangan paradigma administrasi publik.

Negara Amerika Serikat di saat yang bersamaan muncul paradigma yang sangat terkenal karena bersifat reformatif yaitu "*Reinventing Government*" yang disampaikan oleh D. Osborne dan T. Gaebler (1992) dan kemudian dioperasionalkan oleh Osborne dan Plastrik (1997). Paradigma ini diinspirasi oleh

Presiden Reagan yang melihat *Government is not the solution to our problems. Government is the problem*. Didalam paradigma ini, pemerintah harus bersifat (1) *catalytic*, (2) *community-owned*, (3) *competitive*, (4) *mission-driven*, (5) *result-oriented*, (6) *customer-driven*, (7) *enterprising*, (8) *anticipatory*, (9) *decentralized*, dan (10) *market-oriented*. Paradigma *Reinventing Government* atau *New Public Management* (NPM) dimana paradigma ini melihat bahwa paradigma administrasi klasik kurang efektif didalam memecahkan masalah dan memberikan pelayanan publik, termasuk membangun masyarakat.

Hood dalam Vigoda (2003 : 813) mengungkapkan tujuh komponen doktrin dalam *New Public Management* (NPM) yaitu :

1. Pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor publik
2. Penggunaan indikator kinerja
3. Penekanan yang lebih besar pada kontrol output
4. Pergeseran perhatian ke unit-unit yang lebih kecil
5. Pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi
6. Penekanan gaya sektor swasta pada praktek manajemen, dan
7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumberdaya.

New Public Management (NPM) telah mengalami berbagai perubahan orientasi (Ferlie, Ashbumer, Fitzgerald, dan Pettigrew 1997). Orientasi dari *New Public Management* yaitu :

1. *Efficiency Drive*

Yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja.

2. *Downsizing Decentralisation*

Mengutamakan pada penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi dan mendelegasikan otoritas kepada unit-unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi secara tepat.

3. *In Search of Excellence*

Mengutamakan pada kinerja optimal dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. *Public Service Orientation*

Yang menekankan pada kualitas, misi, dan nilai-nilai yang hendak dicapai dalam organisasi publik.

Paradigma Reinventing Government juga dikenal sebagai New Public Management (NPM) dan menjadi begitu populer ketika prinsip “*Good Governance*” diimplementasikan. Paradigma NPM melihat bahwa manajemen terdahulu kurang efektif dalam memecahkan masalah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Sehingga, pemerintah mencoba menerapkan prinsip-prinsip organisasi swasta ke organisasi publik. Organisasi publik dalam melayani masyarakat diarahkan seperti sektor swasta, masyarakat dianggap sebagai pelanggan, organisasi publik seiring berjalannya waktu berorientasi pada laba. Pemerintah mengharapkan dengan menerapkan prinsip swasta ke organisasi publik, pelayanan yang diberikan ke masyarakat menjadi efektif dan efisien, namun organisasi publik semakin lama semakin berorientasi pada keuntungan. Privatisasi semakin menjadi jadi di tubuh organisasi publik sehingga munculah paradigma *New Publik Service*.

Tahun 2003 atau kurang lebih sepuluh tahun kemudian muncul lagi paradigma baru dalam administrasi publik yaitu “*The New Publik Service*” oleh J.V. Denhardt dan R.B.

Denhardt (2003) yang diberi nama *New Public Service* (NPS). Denhardt & Denhardt menyarankan untuk meninggalkan prinsip administrasi klasik dan *Reinventing Government* atau NPM dan beralih kepada prinsip *New Publik Service* (NPS), menurutnya administrasi publik harus :

- a. Melayani warga masyarakat bukan pelanggan (*service citizen, not customers*);
- b. Mengutamakan kepentingan publik (*seek the publik interest*);
- c. Lebih menghargai kewarganegaraan dari pada kewirausahaan (*value citizenship over entrepreneurship*);
- d. Berfikir strategis dan bertindak demokratis (*think strategically, act democratically*);
- e. Menyadari bahwa akuntabilitas bukan merupakan suatu yang mudah (*recognize that accountability is not simple*);
- f. Melayani dari pada mengendalikan (*serve rether than steer*);
- g. Menghargai orang, bukannya produktivitas semata (*value people, not just productivity*).

1.5.2 Manajemen Publik

Secara etimologi, *management* (di Indonesia diterjemahkan sebagai “manajemen”) berasal dari kata *manus* (tangan) dan *agere* (melakukan) yang setelah digabung menjadi kata *manage* (bahasa Inggris) berarti mengurus atau *managiere* (bahasa Latin) yang berarti melatih.

Overman dalam Keban (2004:85) mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah “*scientific management*” meskipun sangat dipengaruhi “*scientific management*”. Manajemen publik bukanlah “*policy analysis*”, bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi “*rational-instrumental*” pada satu pihak, dan orientasi politik kebijakan dipihak lain. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan

antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing* dan *controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik di sisi lain.

Pendapat Overman tersebut, Ott, Hyde dan Shafritz (1999:11) mengemukakan bahwa manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang administrasi publik yang tumpang tindih. Tapi untuk membedakan keduanya secara jelas maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merefleksikan sistem otak dan syaraf, sementara manajemen publik merepresentasikan sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Dengan kata lain manajemen publik merupakan proses menggerakkan SDM dan non SDM sesuai pemerintah kebijakan publik.

J. Steven Ott, Albert C. Hyde dan Jay M. Shafritz (1999) berpendapat bahwa dalam tahun 1990-an, manajemen publik mengalami masa transisi dengan beberapa isu terpenting yang akan sangat menantang, yaitu : (1) privatisasi sebagai suatu alternatif bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, (2) rasionalitas dan akuntabilitas, (3) perencanaan dan control, (4) keuangan dan penganggaran, dan (5) produktifitas sumber daya manusia. Isu-isu ini telah menantang sekolah atau perguruan tinggi yang mengajarkan manajemen publik atau administrasi publik untuk menghasilkan calon manajer publik profesional yang kualitas tinggi dan penataan sistem manajemen yang lebih baik.

Pengembangan manajemen publik dimasa mendatang, menurut *The National Commission on Public Service* di Amerika Serikat (Ott, Hyde, dan Shafritz, 1991 : 428-429) perlu memperhatikan beberapa hal yaitu :

- (1) Perlu mengidentifikasi secara jelas peran para pelayan publik dalam proses yang demokratis, sekaligus standard etika dan kinerja yang tinggi dari para pejabat kunci,
- (2) Perlu fleksibilitas dalam menata organisas, termasuk kebebasan memperkerjakan dan memecat pegawai yang harus diberikan kepada para pejabat departemen dan pimpinan instansi,
- (3) Pengangkatan atau penunjukkan pejabat oleh presiden arus dikurangi, dan lebih diberikan ruang untuk pengembangan karier profesional; dan
- (4) Pemerintah harus melakukan investasi lebih besar di bidang pendidikan dan pelatihan eksekutif manajemen.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen publik merupakan bagian dari ilmu administrasi publik yang mana didalamnya mempelajari bagaimana mengatur dan mengelola organisasi khususnya organisasi publik dengan menerapkan *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*. Selain itu juga mengatur bagaimana kondisi sumberdaya manusia dan kinerja pegawai di lingkup organisasi publik.

1.5.2.1 Paradigma Manajemen

Harbani Pasing (2007:84-99) menjelaskan bahwa perkembangan manajemen publik paling tidak dipengaruhi oleh beberapa pandangan yaitu manajemen normatif, manajemen deskriptif, dan manajemen publik, dan manajemen kinerja.

1. Manajemen Normatif

Manajemen normatif memandang bahwa manajemen merupakan penyelesaian tugas organisasi dalam mencapai tujuan. Manajemen normatif lebih berorientasi pada provit. Sehingga tidak cocok untuk ideologi ilmu administrasi publik yang berorientasi pada pelayanan publik.

2. Manajemen Deskriptif

Pendekatan manajemen deskriptif dapat diamati dari karya H. Mintzberg (1973). Mintzberg memberikan fungsi-fungsi yang bisa dilakukan oleh manajer ditempat kerjanya. Menurutnya, fungsi manajemen yang benar benar dijalankan terdiri atas kegiatan-kegiatan personal, interaktif, administratif dan teknis.

3. Manajemen Strategik

Manajemen strategik awalnya lahir dari organisasi privat, tapi melihat manfaat dari manajemen strategik seperti dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Oleh karena itu, manfaat diterapkannya manajemen strategik dalam suatu organisasi publik dapat mengantarkan organisasi kearah tujuan, sehingga organisasi publik mengadopsi manajemen strategik yang awalnya lahir dari organisasi swasta.

4. Manajemen Publik

Wilson mengemukakan empat prinsip prinsip dasar bagi studi administrasi publik yang mewarnai manajemen publik sampai sekarang yaitu (1) pemerintah sebagai setting utama organisasi, (2) fungsi eksekutif sebagai fokus utama, (3) pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi, (4) metode perbandingan sebagai suatu metode studi pengembangan bidang administrasi publik.

Pemerintah mencoba mengadopsi prinsip-prinsip manajemen kedalam organisasi publik, namun masih ada beberapa yang tidak setuju karena fungsi manajemen yaitu lebih bersifat swasta sedangkan organisasi publik lebih bersifat melayani kepentingan publik.

5. Manajemen Kinerja

Manajemen kinerja merupakan suatu proses yang dirancang dan diarahkan pemimpin organisasi kepada pegawainya untuk mengorganisir kerja dari para pegawainya supaya mampu mencapai tujuan organisasi secara optimal.

1.5.3 Kaitan Administrasi dengan Pemerintahan Desa

Administrasi publik adalah proses kerjasama antara pemerintah/ lembaga/ dan masyarakat menyelesaikan masalah publik dengan menetapkan suatu kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan untuk mengimplementasikan kebijakan publik tersebut membutuhkan pengembangan praktek

manajemen dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga dapat tercapai secara efektif dan efisien. Administrasi publik akan selalu berkaitan dengan birokrasi publik atau sering disebut dengan pemerintahan. Pemerintahan disini dapat berartikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Pemerintahan Daerah terdapat Pemerintahan yang lebih kecil lagi yang mana Pemerintahan tersebut memiliki dasar hukum, hak dan kewajiban yang mengaturnya yaitu Pemerintahan Desa. Berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa akan menjalankan pemerintahannya apabila terdapat sistem atau administrasi yang jelas, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien seperti yang diinginkan.

1.5.4 Pemerintahan Desa

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno (2011:3) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

Pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 2 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Saparin dalam bukunya “Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa” menyatakan bahwa Pemerintah desa merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang Kepala Desa beserta para perangkat desa, yang mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa adalah sekumpulan masyarakat yang hidup dalam suatu wilayah, yang memiliki pemerintahan administrasi dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan asal-usul desa serta memiliki tugas untuk membina kehidupan masyarakat, membina perekonomian masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban desa, serta membuat peraturan & menetapkan peraturan desa yang dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1.5.5 Alokasi Dana Desa

1.5.5.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk

tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa.

Tujuan adanya Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Berdasarkan berbagai pendapat dan berbagai pertauran mengenai pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alokasi dana desa adalah suatu dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk membangun desa baik secara fisik maupun non fisik yang dibagikan secara proposional serta didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan manajemen seperti perencanaan dana, penganggaran dana, penatausahaan dana, pelaporan dana, pertanggungjawaban dana serta pengawasan dana.

1.5.5.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

b. Tujuan

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada;
- c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat;
- d) Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tujuan alokasi dana desa yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa Karangluhur terdiri dari :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- c. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- d. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- e. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- g. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

1.5.5.3 Ketentuan Penetapan Alokasi Dana Desa

Besarnya dana Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan rincian:

- a. Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten diperhitungkan sebesar 10 persen sesuai pasal 2A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah";
- b. Bantuan Dana Alokasi Umum atau DAU diperhitungkan sebesar 8 persen;
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diperhitungkan sebesar 10 persen;

- d. Lain-lain pendapatan yang sah diperhitungkan sebesar 10 persen. Untuk Usaha Perhubungan diperhitungkan secara netto;
- e. Bagi Hasil Pajak Pusat diperhitungkan sebesar 10 persen;
- f. Bagi Hasil Bukan Pajak Pusat diperhitungkan sebesar 10 persen;
- g. Bagi Hasil Pajak Propinsi diperhitungkan sebesar 10 persen
- h. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibagikan secara adil dan merata sesuai kebijakan dan kondisi daerah, ditetapkan sebesar 70 persen sebagai Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM dari jumlah Alokasi Dana Desa dan 30 persen sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional atau ADDP dari jumlah Alokasi Dana Desa.

1.5.5.4 Perhitungan Alokasi Dana Desa

Dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa didasarkan pada perhitungan sebagai berikut:

- a. Perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa dilakukan dengan menggunakan rumus adil dan merata;
- b. Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa,

yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM;

- c. Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu (misalnya : kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, dan kesehatan). Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional atau ADDP;
- d. Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil ditetapkan oleh daerah;
- e. Besarnya ADDM adalah 70 persen dari jumlah Alokasi Dana Desa dan besarnya ADDP (dana proporsional) adalah 30 persen dari jumlah Alokasi Dana Desa.

1.5.5.5 Penetapan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada ketentuan-ketetapan berikut ini:

- a. Penetapan dan hasil perhitungan Alokasi Dana Desa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. Penetapan dan hasil perhitungan Alokasi Dana Desa dimaksud diberitahukan kepada desa selambat-lambatnya bulan Agustus setiap tahunnya;

c. Data variabel independen utama dan variabel independen tambahan selambat-lambatnya dikirim oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten pada bulan Maret untuk penghitungan Alokasi Dana Desa tahun berikutnya.

1.5.5.6 Pengaturan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Untuk menimalisir bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa ini maka Pemerintah Kabupaten menetapkan pengaturan dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola Alokasi Dana Desa di setiap desa yang adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta lampirannya;
- c. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa harus direncanakan;
- d. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan bertanggungjawab;
- e. Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa;

- f. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa;
- g. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

1.5.5.7 Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip berikut ini:

- a. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas;
- b. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan;
- c. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- d. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- e. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya;
- f. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat;

g. Untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan di tingkat daerah provinsi/ kabupaten / kota / kecamatan / hingga desa.

1.5.6 Pengelolaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “Pengelolaan” adalah suatu proses melakukan kegiatan dengan menggerakkan orang lain.

Balderton dalam Adisasmita (2011; 21) istilah pengelolaan sama dengan istilah manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Adisasmita (2011; 22) mengemukakan bahwa “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa kegiatan pengelolaan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu kegiatan pengelolaan sama dengan manajemen yang didalamnya meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban yang saling berhubungan satu sama lain.

Didalam penelitaian ini, penulis akan membahas mengenai perencanaan dana, penganggaran dana, mekanisme permohonan dan penyaluran dana, penggunaan dana, pengawasan dana, dan pertanggungjawaban. Sehingga dapat terlihat dengan jelas pengelolaan Alokasi Dana Desa ini telah sesuai dengan yang semestinya atau belum.

1.5.6.1 Perencanaan

Hani Handoko (2011; 23) menyatakan bahwa perencanaan adalah penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metoda, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi perencanaan ini.

Hani Handoko (2011;77) menyatakan bahwa perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan adalah suatu fungsi manajemen yang dapat dilakukan sebelum suatu program ataupun kegiatan dapat dijalankan yang didalamnya terdapat kegiatan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait.

1.5.6.2 Penganggaran

Munandar (2001:11) defenisi anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu yang akan datang.

Welsch (2000:5) Anggaran juga dapat diartikan sebagai istilah perencanaan untuk pengendalian laba menyeluruh. Dapat didefenisikan secara luas sebagai suatu anggaran sistematis dan

formal untuk perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian tanggung jawab manajemen.

Menurut Nafarin (2004:12) *Budget* adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. *Budget* merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dengan satuan uang untuk jangka waktu tertentu.

Suharman (2006:76) juga mengungkapkan bahwa pada dasarnya *budget* merupakan alat yang dipergunakan dalam suatu organisasi perusahaan atau bisnis untuk mengungkapkan rencana kegiatan dalam satuan kuantitatif, koordinasi dan implementasi serta mengendalikan kegiatan operasional maupun menilai kinerja manajerial dalam suatu organisasi perusahaan.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penganggaran (*Budgeting*) adalah suatu rencana keuangan yang telah disusun bersama yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

1.5.6.3 Mekanisme permohonan dan penyaluran

Mekanisme berasal dari kata dalam Bahasa Yunani yaitu *mechane* yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu. *Mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Maka dapat diartikan bahwa mekanisme adalah suatu cara atau proses untuk membuat dan menjalankan suatu kegiatan yang telah direncanakan agar sesuai dengan yang diinginkan.

1.5.6.4 Pengawasan

Herujito (2006:242) definisi pengawasan atau *controlling* sebagai elemen atau fungsi keempat manajemen ialah mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Menurut Terry dan Leslie (2005:238) Pengawasan adalah proses mengevaluasi pelaksanaan kerja dengan membandingkan pelaksanaan aktual dengan apa yang diharapkan (*goal and objectives*) serta mengambil tindakan yang perlu.

Siagian (2005:125) Pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajemen merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Definisi tersebut sejalan dengan pengertian pengawasan menurut Stoner (dalam Sule dan Saefullah, 2005:317) yang mengatakan bahwa pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Koontz dan O'Donnell (dalam Silalahi, 2005:5) Pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan kegiatan-kegiatan bawahan untuk menjamin bahwa kejadian-kejadian sesuai dengan rencana-rencana.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan pengamatan yang dilakukan untuk mengevaluasi atau *cross check* antara kegiatan yang sudah direncanakan dengan kenyataannya serta didalamnya terdapat perbaikan apabila suatu kegiatan tersebut tidak sesuai dengan yang telah direncanakan agar sesuai dengan rencana awal.

1.5.6.5 Pertanggungjawaban

Tanggung jawab (/tang-gung ja-wab/n 1) keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Pertanggungjawaban dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan untuk bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan.

1.5.7 Pemberdayaan Masyarakat

1.5.7.1 Pembangunan

Kartasasmita (1997) dalam Totok Mardikanto (2013:9) mengemukakan bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam arti yang luas.

Sama halnya dengan kecenderungan konsep pembangunan yang dikembangkan di Indonesia Wrihatnolo dan Dwijiwinoto (2007) mengemukakan ada beberapa tahapan pembangunan yaitu sebagai berikut :

- a. Strategi Pertumbuhan;
- b. Pertumbuhan dan Distribusi;
- c. Teknologi tepat-guna;
- d. Kebutuhan Dasar; dan
- e. Pemberdayaan

Riyadi dalam Totok Mardikanto (2013:2) pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat serta individu didalamnya yang berkehendak dan melaksanakan pemangunan.

Istilah pembangunan terkandung banyak pokok-pokok pemikiran antara lain sebagai berikut :

- a. Pembangunan adalah suatu proses atau serangkaian kegiatan yang tidak pernah berhenti atau berjalan terus menerus dan berkelanjutan untuk mewujudkan perubahan didalam peri kehidupan bermasyarakat dalam rangka untuk mencapai perbaikan mutu hidup serta situasi lingkungan kehidupan.
- b. Proses pembangunan tidak terjadi secara alami tetapi melalui proses yang panjang yang dilakukan dengan sadar dan terencana.
- c. Pembangunan merupakan *eco development* yang yidak hanya berupa perubahan ekonomi melainkan mencakup *dehumanisasi* kultural dan perubahan mental masyarakat didalam struktur sosial politik tertentu.
- d. Pembangunan merupakan sesuatu yang dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Sehingga pembangunan itu bukan suatu kegiatan yang direncanakan, dilakukan dan dimaksudkan hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu.
- e. Pembangunan menyangkut manusia yang seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang bersangkutan.

Rahim (Scharman dan Lerner, 1976) dalam Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto (2013 : 22) menyatakan bahwa, didalam setiap proses pembangunan, pada dasarnya

terdapat dua kelompok atau “sub sistem” pelaku-pelaku pembangunan, yang terdiri atas :

1. Sekelompok kecil warga masyarakat yang merumuskan perencanaan dan berkewajiban untuk mengorganisasi dan menggerakkan warga masyarakat yang lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pengertian merumuskan perencanaan pembangunan itu, tidak berarti bahwa ide-ide yang berkaitan dengan rumusan kegiatan dan cara mencapai tujuan hanya dilakukan sendiri oleh kelompok ini, tetapi mereka hanya sekedar merumuskan semua ide ide atau aspirasi yang dikehendaki oleh seluruh warga masyarakat melalui suatu mekanisme yang telah disepakati . Sedang perencanaan pembangunan diurus yang paling bawah disalurkan melalui pertemuan kelompok atau permusyawaratan pada lembaga yang terbawah, secara formal amupun informal.
2. Masyarakat luas yang berpartisipasi dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pemberian input (ide, biaya, tenaga, dan lain lain), pelaksanaan, kegiatan, pemantauan, dan pengawasan, serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Dalam kenyataan, pelaksanaan utama kegiatan pembangunan justru terdiri dari kelompok ini : sedang kelompok “elit masyarakat” hanya berfungsi sebagai penerjemah “kebijakan dan perencanaan pembangunan” sekaligus mengorganisir dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dari, untuk dan oleh masyarakat yang berlangsung secara terus menerus atau berkelanjutan yang mencakup beragam aspek serta tatanan kehidupan masyarakat untuk dapat mewujudkan suatu perubahan yang didalam kehidupan masyarakat tersebut yang dilakukan secara sadar dan terencana

dengan menggunakan teknologi yang terpilih demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

1.5.7.2 Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan yang sering dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan seperti yang diinginkan oleh penguasa yang terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut Sumodiningrat Gunawan, (2002) ; *pertama*, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. *Kedua*, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggung jawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. *Ketiga*, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan

secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Shardlow (1998 : 32) mengatakan pada intinya pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Totok (2013:61) pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan pada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut, kegiatan tersebut menjadi basis program daerah, regional bahkan program nasional.

Dalam wikipedia disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warga masyarakat ikut berpartisipasi.

Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun komunitas untuk mengontrol

kehidupannya dan memperbaiki situasi kehidupan masyarakat dimasa depan dengan diikuti langsung oleh partisipasi masyarakatnya dan dapat mempertanggung jawabkan usaha kerjasama yang telah dilakukan bersama.

1.5.7.3 Prinsip dan Dasar Pemberdayaan

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise dalam Sutrisno (2005: 18) ada lima macam, yaitu:

- a. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*)
Pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- b. Partisipasi (*participation*)
Dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
- c. Konsep keberlanjutan
Merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
- d. Keterpaduan
Yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
- e. Keuntungan sosial dan ekonomi
Merupakan bagian dari program pengelolaan.

Menurut Suharto (1997:216-217) dalam Edi Suharto (2006:68-69) terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial yaitu :

- a. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif;
- b. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan;

- c. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan;
- d. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat;
- e. Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut;
- f. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang;
- g. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri : tujuan, cara, dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri;
- h. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan;
- i. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif;
- j. Proses pemberdayaan bersifat diamis, sinergis, evolutif, permasalahan selalu memiliki beragam solusi;
- k. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat antara lain yaitu :

- a. Partisipasi masyarakat
- b. Pendekatan dari bawah
- c. Keterpaduan
- d. Kesadaran masyarakat untuk berubah menjadi agen perubahan

1.5.7.4 Proses Pemberdayaan Masyarakat

Suharto (1997: 218-219) dalam Edi Suharto (2006 :66-67) pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui berbagai penerapan

pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu :
 pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan
 pemeliharaan.

a. Pemungkinan

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat

b. Penguatan

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

c. Perlindungan

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan masyarakat harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

d. Penyokongan

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

e. Pemeliharaan

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Doubis dan Miley (1992:211) dalam Edi Suharto (2006:68)
 menyatakan terdapat beberapa cara atau teknik yang lebih

spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat

antara lain :

- a. Membangun relasi pertolongan yang : (a) merefleksikan respon empati; (b) menghargai pilihan dan hak klien atau masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*); (c) menghargai perbedaan dan keunikan individu; (d) menekankan kerjasama klien atau masyarakat (*client-partnership*)
- b. Membangun komunikasi yang : (a) menghormati martabat dan harga diri klien atau masyarakat; (b) mempertimbangkan keragaman individu; (c) berfokus pada klien atau masyarakat; (d) menjaga kerahasiaan klien atau masyarakat
- c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang : (a) memperkuat partisipasi klien atau masyarakat dalam semua aspek proses pemecahan masalah; (b) menghargai hak-hak klien atau masyarakat; (c) merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar; (d) melibatkan klien atau masyarakat dalam pembuatan keputusan atau evaluasi
- d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui : (a) ketaatan terhadap kode etik profesi; (b) keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset dan perumusan kebijakan; (c) penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi kedalam isu-isu publik; (d) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

Selain itu menurut Bambang Ruatanto (2002:12) dalam Suhendra (2006: 109) menyatakan bahwa langkah-langkah pemberdayaan masyarakat meliputi :

- a. Langkah pertama : Menemukan Masalah
Langkah ini dimaksudkan agar masyarakat mengidentifikasi kondisi, situasi dan masalah sosial disekitar masyarakat setempat. Langkah pertama ini meliputi :
 - Pemetaan wilayah dan akses kepemilikan
 - Klasifikasi kesejahteraan
 - Masalah individu, kelompok dan masyarakat yang dihadapi
 - Sejarah perkembangan wilayah
 - Observasi lapangan
- b. Langkah kedua : Menemukenali Potensi

Potensi yang dimiliki oleh masyarakat merupakan sistem sumber yang dapat dikelola secara optimal guna mengatasi permasalahan sosial maupun pengembangan masyarakat setempat. Potensi dapat berupa :

- Potensi rumah tangga setiap keluarga
- Waktu-waktu yang dapat digunakan secara produktif
- Sarana dan prasarana serta berbagai jenis pelayanan umum dari pemerintah, swasta maupun LSM
- Sistem nilai masyarakat
- Kebiasaan mengambil keputusan

c. Langkah ketiga : Menganalisis Masalah dan Potensi

Mengkaji berbagai masalah, penyebab, hubungan causalitas, serta fokus masalah, mencari prioritas masalah, faktor pendukung maupun penghambat. Kemudian mengkaji kemungkinan potensi yang ada untuk memecahkan masalah

d. Langkah keempat : Memilih Solusi Pemecahan Masalah

Langkah ini merupakan upaya-upaya kongkrit untuk memecahkan masalah berupa kegiatan :

- Mencegah timbulnya masalah lebih jauh
- Memobilisasi sistem sumber dan potensi
- Menentukan alternatif pemecahan masalah
- Pertemuan masyarakat untuk menentukan skenario tindakan.

1.5.7.5 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

1.5.7.6 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, serta memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002).

Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. *Pertama*, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *given*. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002).

1.5.7.7 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Adapun beberapa strategi kegiatan yang dapat dilakukan untuk diupayakan untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu antara lain :

- a. Menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi
 Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu ; pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana konsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Ketiga, memberdayakan

mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang keberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah.

b. Membuat program pembangunan pedesaan

Menurut Sunyoto Usman (2004) menyatakan bahwa Pemerintah di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia telah mencanangkan berbagai macam program pedesaan, yaitu :

(1) Pembangunan Pertanian

Program pembangunan pertanian, merupakan program untuk meningkatkan output dan pendapatan para petani. Juga untuk menjawab keterbatasan pangan di pedesaan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumahtanggaan, serta untuk memenuhi kebutuhan ekspor produk pertanian bagi negara maju.

(2) Industrialisasi Pedesaan

Program industrialisasi pedesaan, tujuan utamanya untuk mengembangkan industri kecil dan kerajinan. Pengembangan industrialisasi pedesaan merupakan alternative menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan dan lapangan kerja dipedesaan.

(3) Pembangunan Masyarakat Desa Terpadu

Program pembangunan masyarakat terpadu, tujuan utamanya untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk dan memperkuat kemandirian. Ada enam unsur dalam pembangunan masyarakat terpadu, yaitu: pembangunan pertanian dengan padat karya, memperluas kesempatan kerja, intensifikasi tenaga kerja dengan industri kecil, mandiri dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, mengembangkan perkotaan yang dapat mendukung pembangunan pedesaan, membangun kelembagaan yang dapat melakukan koordinasi proyek multisektor.

(4) Strategi Pusat Pertumbuhan

program strategi pusat pertumbuhan, merupakan alternatif untuk menentukan jarak ideal antara pedesaan dengan kota, sehingga kota benar-benar berfungsi sebagai pasar atau saluran distribusi hasil produksi.

c. Strategi gotong royong

Melihat masyarakat sebagai sistem sosial. Artinya masyarakat terdiri dari atas bagian-bagian yang saling kerjasama untuk mewujudkan tujuan bersama. Gotong royong dipercaya bahwa perubahan-perubahan masyarakat, dapat diwujudkan melalui partisipasi luas dari segenap komponen dalam masyarakat. Prosedur dalam gotong royong bersifat demokratis, dilakukan diatas kekuatan sendiri dan kesukarelaan.

d. Strategi Konflik

Melihat dalam kehidupan masyarakat dikuasai oleh segelintir orang atau sejumlah kecil kelompok kepentingan tertentu. Strategi ini menganjurkan perlunya mengorganisir lapisan penduduk miskin untuk menyalurkan permintaan mereka atas sumber daya dan atas perlakuan yang lebih adil dan lebih demokratis. Strategi konflik menaruh tekanan perhatian pada perubahan organisasi danperaturan (struktur) melalui distribusi kekuasaan, sumber daya dan keputusan masyarakat.

Selain itu menurut Edi Suharto (2006: 66-67) menyatakan bahwa dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini berkaitan dengan kolektivitas dalam hal ini mengkaitkan klien atau masyarakat sebagai sumber atau sistem lain di luar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan yaitu : mikro, mezzo, dan makro.

a. Aras Mikro

Pemberdayaan dilakukan kepada klien secara inidvidu melalui bimbngan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien atau masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai Pendekatan yang berpusat pada tugas (*Task centered approach*).

b. Aras Mezzo

Pemberdayaan dilakukan kepada sekelompok klien atau masyarakat. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien atau masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

c. Aras Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien atau masyarakat sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

1.5.7.8 Pengukuran Pemberdayaan Masyarakat

1.5.7.8.1 Pengukuran Keberdayaan Masyarakat

Agar suatu penelitian dapat mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan, maka perlu diketahui berbagai indikator yang dapat menunjukkan seseorang berdaya atau tidak. Schuler, Hashemi, dan Riley dalam Totok (2013:289) mengembangkan indikator pemberdayaan yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan :

- a. Kebebasan mobilitas, kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah (pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, dan lain-lain). Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendiri;
- b. Kemampuan membeli komoditas “kecil”, kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari dan kebutuhan dirinya sendiri;

- c. Kemampuan membeli komoditas “besar”, kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier;
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan rumah tangga;
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga;
- f. Kesadaran hukum dan politik;
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes;
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.

Terkait dengan pemberdayaan masyarakat, keberhasilannya dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politisi jenis (Suharto, 2004). Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: kekuasaan di dalam (*Power within*), kekuasaan untuk (*Power to*), kekuasaan atas (*Power to*), kekuasaan dengan (*Power with*) yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 1.5
Pengukuran Pemberdayaan Masyarakat
(Suharto, 2004)

Jenis Hubungan Kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan Mengakses Manfaat	Kemampuan Kultural Dan Politisi
		Kesejahteraan	Jenis
Kekuasaan Didalam : Meningkatnya Kesadaran dan Keinginan untuk Berubah	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi dirinya - Keinginan memiliki ekonomi yang setara - Keinginan memlki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumah tangga dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepercayaan diri dan kebahagiaan - Keinginan memiliki kesejahteraan yang setara - Keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain - Keinginan untuk mengontrol jumlah anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Keinginan untu terlibat dalam proses budaya, ukum dan politik - Keinginan untuk menghadapi gender, termasuk tradisi budaya, diskriminasi hukum dan pengucilan politik
Kekuasaan Untuk : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kemampuan invidu untuk berubah - Meningkatnya kesempatan untuk memperoleh akses 	<ul style="list-style-type: none"> - Akses terhadap pelayanan kauangan mikro - Akses terhadap pendapatan - Akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga - Akses terhadap pasar - Penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk perawatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterampilan termasuk kemelekan huruf - Status kesehtan dan gizi - Kesadaran mengenal dan akses terhadap pelayanan kesehatan - Ketersediaan pelayanan kesejahteraan publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Mobilitas dan akses terhadap dunia diluar rumah - Pengetahuan mengenai proses hukum, politik dan kebudayaan

anak

Kekuasaan Atas :

- Perubahan atas hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro
- Kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan tersebut

- Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta kauntungan yang dihasilkannya
- Kontrol atas pendapatan aktivitas produktif keluarga yang lainnya
- Kontrol atas aset produktif dan kepemilikan keluarga
- Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga

- Kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga termasuk keputusan keluarga berencana
- Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat

- Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat
- Keterlibatan indiv dan pengambilan peran dalam proses budaya, hukum dan politik

Kekuasaan Dengan :

Meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro

- Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan publik dan modern
- Mampu memberi gaji terhadap orang lain
- Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar dan diskriminasi gender pada konteks ekonomi makro

- Penghargaan tinggi terhadap dan peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga
- Tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan public

- Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat krisis
- Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat

1.5.8 Partisipasi Masyarakat

Secara harfiah kata partisipasi berarti turut berperan dalam suatu kegiatan (Purwadarminta,1982) dalam Abdul Kharim 2012:103). Menurut Cohen (1977) dalam Abdul Kharim 2012:104) partisipasi adalah “keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan, dan mengevaluasi program”.

Seseorang yang berpartisipasi mengalami keterlibatan dirinya lebih dari sekedar keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja,. Keterlibatan diri berarti melibatkan pikiran dan perasaan. Artinya keterlibatan partisipasi dilakukan atas dasar perasaan yang menyetujui untuk melakukan. (Abdul Karim 103-104).

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan memberikan masukan berupa pikiran tenaga, waktu keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. (Nyoman Sumaryadi 2010 :46).

Masyarakat akan mendapat motivasi besar untuk melakukan kegiatan karena mereka dapat menyampaikan keinginan kreativitasnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pada akhirnya mereka akan menerima tanggungjawab baik dalam kegiatan individual maupun bersifat kolektif, karena ikatan untuk mewujudkan keberhasilan dala meraih tujuan.


Fredian Tonny Nasdian (2014 : 91) menyatakan bahwa berhasilnya suatu program memang kembali lagi kepada seberapa besar partisipasi masyarakat untuk mensukseskan program tersebut. Walaupun aparaturnya sudah bekerja keras. Partisipasi mendukung masyarakat untuk memulai sadar “sadar” akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah.

Soetomo (2009 : 295) Pasalnya, bila dilihat dari sumber pemicunya, partisipasi yang ideal adalah yang didorong oleh kesadaran dan determinasi masyarakat sendiri, bukan partisipasi yang digerakkan ataupun dipaksakan oleh pihak lain.

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto (2013:82) menyatakan bahwa dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat perwujudan dari kesadaran dan kepedulian dan tanggungjawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka, artinya melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus yang dilaksanakan oleh (aparatus) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli mengenai partisipasi masyarakat, dapat disimpulkan bahwasannya partisipasi merupakan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam suatu program dilingkungkannya mulai dari proses pembuatan keputusan, perencanaan, pelaksanaan program, mengevaluasi program, serta serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil program tersebut, dengan cara memberikan masukan atau sumbangan berupa pikiran, tenaga, waktu keahlian, modal atau materi, sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan program tersebut.

1.5.9 Kerangka Pemikiran



1.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep dimaksudkan agar penelitian ini dapat dijalankan sesuai dengan alur pikir dan teori yang digunakan yaitu Pemberdayaan Masyarakat dengan penerapan alokasi dana desa.

Alokasi Dana Desa adalah suatu dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk membangun desa baik secara fisik maupun non fisik yang dibagikan secara proposional serta didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan manajemen seperti perencanaan dana, penganggaran dana, penatausahaan dana, pelaporan dana, pertanggungjawaban dana serta pengawasan dana.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun komunitas untuk mengontrol kehidupannya dan memperbaiki situasi kehidupan masyarakat dimasa depan dengan diikuti langsung oleh partisipasi masyarakatnya dan dapat mempertanggung jawabkan usaha kerjasama yang telah dilakukan bersama yang dapat diukur atau terdapat beberapa indikator pengukuran pemberdayaan masyarakat yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dan kemampuan kultural dan politisi jenis serta empowering, enabling, protecting dan foresting. Dalam penelitian, penulis berfokus pada pengelolaan alokasi dana

desa di Desa Karangluhur dalam Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi :

- a. Perencanaan Alokasi Dana Desa;
 - Perencanaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa
- b. Penganggaran Alokasi Dana Desa;
 - Penganggaran Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa
- c. Mekanisme permohonan dan penyaluran Alokasi Dana Desa;
 - Mekanisme Permohonan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa
- d. Penggunaan/ pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 - Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat
- e. Pengawasan Alokasi Dana Desa;
 - Pengawasan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa
- f. Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa.
 - Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Suatu penelitian merupakan suatu kegiatan yang menggunakan sistematika yang baku dan logis yang memiliki prosedur kerja yang jelas dan dipandu dengan metode tertentu yang biasanya disebut dengan metode penelitian.

Metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu kualitatif dan kuantitatif. Metode kuantitatif lebih memfokuskan pada realitas/ obyek penelitian dianggap sebagai sesuatu yang kongkrit, dapat diamati dengan panca indra, maka penelitian kuantitatif hanya melihat objek penelitian tampak dari luarnya saja. Metode kuantitatif dilakukan dengan menggunakan pengumpulan data dengan menyebar kuesioner, peneliti belum tentu mengenal siapa respondennya.

Berbeda dengan metode kuantitatif, metode kualitatif, memfokuskan pada obyek penelitian dari berbagai aspek yang mempengaruhi objek yang diteliti. Karena setiap aspek merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, kedalaman informasi yang menjadi orientasi utama dalam penelitian kualitatif. Kedalaman informasi menuntut peneliti untuk harus terjun langsung dan mengamati situasi, kondisi, objek penelitian, serta peneliti berinteraksi

langsung dengan sumber data, sehingga peneliti mengenal dengan baik informan yang memberikan informasi.

Desain penelitian yang sesuai dengan tujuan peneliti lebih mengarah pada metode penelitian deskriptif kualitatif. Pasalnya peneliti ingin mengetahui lebih dalam bagaimana pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Karangluhur dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan.

1.7.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Situs penelitian ini di Desa Karangluhur Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.

1.7.3 Subjek Penelitian

Moleong (2010: 132) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. atau dengan kata lain subjek penelitian adalah seseorang yang menjadi sasaran pengamatan atau informan pada suatu penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

Pemilihan informan sangat penting untuk mendukung penelitian peneliti. Sehingga dalam pemilihan informanpun harus jeli, informan harus memiliki kemampuan untuk memahami permasalahan penelitian yang peneliti teliti.

Adapun pemilihan informan didasarkan pada teknik *purposive sampling* adalah teknik pemilihan informan untuk mendapatkan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini seperti, orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang

diharapkan peneliti. Selain itu, pada penelitian ini juga didukung dengan menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu apabila informan belum memberikan data yang lengkap, maka akan menggunakan informan-informan lain sehingga informan semakin banyak dan informasi akan semakin lengkap. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *snowball sampling* dalam subjek penelitiannya. Dalam penelitian ini, informan yang akan diwawancarai diantaranya adalah:

1. Kepala Desa;
2. Sekretaris Desa;
3. Bendahara Desa;
4. Kepala Dusun dan orang yang diberi kewenangan; dan
5. Partisipasi Masyarakat Desa Karangluhur

1.7.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data didalam penelitian ini berupa kata-kata, gambar-gambar dan sebagian lainnya berupa angka maupun diagram. Adapun sumber data yang digunakan untuk membantu penelitian ini yaitu berupa :

a. Data Primer

Data primer merupakan responden yang mana peneliti mendapatkan data secara langsung dari sumber atau subjek penelitian. Sumber dari data primer ini diperoleh dari wawancara secara mendalam langsung kepada informan.

Adapun informan atau disebut narasumber didalam penelitian ini adalah :

a. Kepala Desa

Kepala desa sebagai penanggung jawab dengan adanya alokasi dana desa yang diberikan oleh desa tersebut.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa sebagai pembantu pembuatan pelaporan pertanggung jawaban dengan adanya alokasi dana desa.

c. Bendahara Desa

Bendahara desa sebagai pengelola alokasi dana desa agar dapat digunakan sebagai mana semestinya dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desan da masyarakat.

d. Kepala Dusun (Kadus) dan orang diberi kewenangan

Kepala desa dan orang yang diberi kewenangan sebagai penerima dana untuk memberdayakan masyarakatnya.

e. Partisipasi Masyarakat Desa Karangluhur

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersifat mendukung untuk pembahasan. Data ini dapat diperoleh dari pihak lain, tidak

langsung dapat diperoleh peneliti dari subjek penelitian. Data sekunder ini diperoleh melalui laporan-laporan, data dokumentasi, buku, majalah & jurnal, dan sumber lain yang relevan.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2014:62) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Sugiyono (2014:63) Penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participation observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui :

a. Wawancara (*Interview*)

Menurut Sugiyono dalam Andi Prastowo (2012:212) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Prastowo dalam Andi Prastowo (2010:212) wawancara adalah suatu metode pengumpulan data baik berupa pertemuan antara dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide berupa tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.

Didalam penelitian kualitatif terdapat dua metode wawancara yaitu wawancara secara terbuka dan secara tertutup. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terbuka, Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terbuka, dimana peneliti dapat

memperoleh data secara jelas dengan wawancara secara langsung *face to face* kepada responden.

b. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis. Yang dilakukan langsung oleh peneliti terhadap kejadian atau fenomena yang terjadi di lapangan secara cermat. Sehingga peneliti dapat mendapatkan data secara konkret.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi didapatkan dari dokumen yang dapat berupa tulisan, gambar ataupun peraturan perundang-undangan dan lainnya yang masih memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

d. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari informasi dari literatur dan buku yang relevan dari penelitian.

1.7.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dengan cara mengkategorikan data sesuai dengan kategori, memilah data yang penting, sehingga dapat dengan dipahami oleh semua orang.

Sugiyono dalam Andi Prastowo (2012:240) menerangkan Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam tiga tahap yaitu sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan meskipun didalam kenyataannya Nasution didalam Andi Prastowo (2012:240) mengungkapkan jika analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data. Analisis dalam data dalam penelitian ini meliputi :

a. Analisis sebelum di lapangan

Analisis data dalam penelitian kualitatif telah dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis ini dilakukan terhadap terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian ini menjadi jelas ketika peneliti terjun langsung dilapangan. Didalam penelitian ini, peneliti juga mencari data sekunder yang memiliki kaitannya dengan fokus penelitian ini, seperti dari jurnal nasional. Fokus penelitian ini menjadi jelas ketika peneliti terjun langsung dilapangan. Didalam penelitian ini, peneliti juga mencari data sekunder yang memiliki kaitannya dengan fokus penelitian ini, seperti dari jurnal nasional.


b. Analisis selama dilapangan

Untuk analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu. Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan menggunakan model Miles dan Huberman yang dalam Andi Prastowo (2012:241) bahwa

analisis data kualitatif adalah proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Gambar 1.7

Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman



a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2007:93) menjelaskan dalam mereduksi data, kita akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada suatu penemuan.

Selain itu Andi Prastowo (2012:244) reduksi data adalah suatu proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi.

Maka mereduksi data adalah suatu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Mereduksi data ini dapat dibantu dengan menggunakan komputer serta dapat dengan mengode.

b. Penyajian data

Setelah mereduksi data tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang kemungkinan dapat memberikan kesimpulan dan pengambilan suatu tindakan (Andi Prastowo, 2012:244).

Dengan adanya penyajian data tersebut, baik peneliti maupun orang lain akan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan

pemahaman dari penyajian tersebut. Bentuk penyajian dapat berupa matriks, grafik, jaringan, bagan dan lain sebagainya. Namun dalam penelitian kualitatif ini bentuk penyajian data yang sering digunakan adalah dengan menggunakan teks yang bersifat naratif yang akan kemudian akan dinarasikan dalam bentuk teks, sehingga akan memudahkan untuk memahami penelitian.

c. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi

Setelah mereduksi data dan menyajikan data, tahap selanjutnya ialah penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini dimaksudkan untuk dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal, kesimpulan ini bahkan dapat berubah setelah peneliti melakukan penelitian lapangan. Kesimpulan ini menjadi temuan baru baik berupa gambar, deskripsi, maupun objek.

1.7.7 Instrumen Penelitian

Peneliti dalam menjadi instrument penelitian dibantu dengan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dokumentasi dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data tersebut dibantu dengan berbagai alat alat canggih sehingga membantu peneliti mengumpuklkan data, instrumen ini meliputi : (Sugiyono, 2014 : 81-82)

a. Buku catatan

Berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Selain itu, notebook (komputer berukuran kecil yang dapat dibawa kemana mana) juga dapat digunakan untuk membantu mencatat data hasil wawancara

b. Alat perekam/ hp

Berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Penggunaan alat perekam ini sangat bermanfaat dalam pelaksanaan wawancara yaitu dapat menangkap semua percakapan antara informan dan peneliti, sehingga sumber data wawancara menjadi lengkap.

c. Kamera

Berfungsi untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti betul betul melakukan pengumpulan data.

1.7.8 Kualitas Data atau Keabsahan Data

Penelitian dapat disebut ilmiah jika hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, empirik, atau keduanya. Pertanggungjawaban dapat berupa pemeriksaan keabsahan data/ uji keabsahan data. Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan beberapa uji keabsahan data diantaranya ialah :

a. Uji Kredibilitas

Moleong dalam Andi Prastowo (2012:266) Uji kredibilitas ini pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari penelitian non kualitatif. Uji kredibilitas data ini memiliki dua fungsi, yaitu (1) melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai; (2) mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti. Uji kredibilitas dalam penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan :

(1) Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti kembali terjun kelapangan dengan melakukan pengamatan dan wawancara kembali dengan sumber data yang pernah ditemui maupun dengan sumber data yang baru. Setelah pengamatan dan wawancara kembali, peneliti dapat melakukan observasi kembali ke lapangan. Perpanjangan tangan berakhir ketika setelah dilakukan cek kembali kelapangan, data sudah mencapai tingkat kedalaman, keluasan, kepastian dan adanya persamaan/ kebenaran dengan data yang sebelumnya.

(2) Peningkatan ketekunan

Sugiyono dalam Andi Prastowo (2012:268) menyebutkan bahwa teknik peningkatan ketekunan ini adalah suatu cara pengujian derajat kepercayaan data dengan jalan melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinamungan.

Moleong dalam Andi Prastowo (2012:268) menyebutkan bahwa teknik ini dimaksudkan untuk dapat menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal tersebut secara rinci.

Dengan peningkatan ketekunan ini, maka peneliti dapat untuk menyusun penelitiannya supaya lebih sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan, kredibilitas data akan meningkat pula. Ketekunan akan meminimalkan kesalahan dalam penyusunan penelitian, sehingga data yang disajikan lebih akurat.

(3) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas berarti mengecek kembali beberapa sumber data, teknik pengambilan data, waktu perolehan data.

Menurut Sugiyono (2012:83) menyatakan bahwa triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Mathinson (1988) dalam Sugiyono (2012:85) mengemukakan bahwa nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, akan diperoleh data yang lebih konsisten, tuntas dan pasti.

(4) Member Check

Member check adalah suatu proses pengecekan data yang diperoleh kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jika data yang ditemukan dilapangan disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut valid, maka data tersebut valid sehingga dapat dipercaya (kredibel).

Setelah sebulan peneliti melakukan penelitian dan telah menyimpulkan penelitiannya, peneliti kembali ke informan untuk memaparkan hasil penelitiannya, apakah sesuai dengan informasi yang informan berikan

sebelumnya. Apabila ada ketidaksesuaian, maka akan dilakukan diskusi. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan member check setelah penelitian ini selesai dan peneliti telah menyimpulkan hasil dari penelitian ini.

(5) Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Dasar dari pertimbangan bahwa analisis kasus negatif dapat meningkatkan derajat kredibilitas adalah karena melakukan analisis negatif yang berarti mencari data yang berbeda, atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditentukan sehingga peneliti akan mempertimbangkan.

(6) Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya alat pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan. Alat tersebut dapat seperti foto, rekaman wawancara, dan dokumentasi lainnya, sehingga penelitian yang dilakukan peneliti dapat dipercaya.

b. Uji Transferabilitas

Hasil penelitian belum tentu dapat diterapkan pada penelitian yang lain. Sehingga dalam penelitian ini berusaha untuk memberikan secara rinci, jelas, sistematis, sehingga mudah dipahami. Apabila penelitian ini mampu dipahami maksudnya seperti apa, maka dapat memenuhi standar transferability.

c. Uji Dependabilitas

Uji dependability dilakukan oleh seorang auditor yang independen untuk melakukan audit secara keseluruhan aktivitas yang dilakukan peneliti mulai dari menentukan fokus, memperoleh data, analisis data sampai menarik kesimpulan. Dengan demikian, akan terlihat apakah peneliti benar benar melakukan aktivitas penelitian atau tidak.

d. Uji Konfirmabilitas (Objektivitas)

Uji obyektifitas berarti pengujian terhadap hasil penelitian. Apabila hasil penelitian berasal dari proses/ aktivitas penelitian mulai dari menentukan masalah sampai penarikan kesimpulan maka dapat dikatakan memenuhi standar obyektivitas. Apabila penelitian tidak melalui proses penelitian, tetapi hasilnya ada berarti tidak memenuhi obyektivitas. Pengujian obyektivitas mirip dengan uji dependability, sehingga dalam menguji obyektivitas biasanya dilakukan secara bersamaan.